



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelayanan dan sinergitas Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga terwujud harmonisasi dan sinkronisasi di bidang perizinan di Kabupaten Demak perlu mengubah persyaratan IUJK yaitu dengan menambahkan IMB sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IUJK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, yakni diantara huruf a dan huruf b ayat (5) Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf a.1. dan ketentuan huruf k angka 3 ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor dengan ukuran minimal 3 m x 4 m (12 m²)
 - a.1. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha/Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Kelurahan;
 - c. direktur/pimpinan perusahaan minimal berpendidikan SLTA sederajat;
 - d. peralatan yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konsultasi minimal antara lain meja gambar, mesin ketik/komputer, theodolit, almari arsip, meja kursi sesuai dengan jumlah personil;
 - e. peralatan yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi minimal antara lain mesin molen, pompa air, pick up/truk (untuk sertifikasi G2 keatas), mesin ketik/komputer;
 - f. tenaga yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konsultasi, 1 (satu) Leader dengan ijazah minimal S.1 (Sarjana) dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun atau S.2 (Pasca Sarjana) dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun; dan
 - g. tenaga yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi 1 (satu) penanggungjawab bidang dengan ijazah minimal STM dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun.
- (6) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy Sertifikasi Badan Usaha yang sah dan masih berlaku;

- b. surat keterangan bukan sebagai Pegawai Negeri, TNI/POLRI dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat;
 - c. surat keterangan domisili Perusahaan dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat;
 - d. KTP Direktur/Pimpinan Perusahaan;
 - e. foto direktur ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak (3 lembar) dengan warna *background* merah;
 - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - g. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. foto copy akta pendirian dan akta perubahan (jika ada perubahan);
 - i. foto copy ijazah pendidikan terakhir bagi direktur (dilegalisir oleh yang berwenang);
 - j. foto copy ijazah pendidikan tenaga non teknik dengan menunjukkan aslinya;
 - k. memiliki tenaga teknik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. foto copy ijazah pendidikan terakhir jurusan teknik dan minimal STM (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - 2. surat pernyataan sebagai tenaga teknik penuh perusahaan;
 - 3. KTP tenaga teknik, diutamakan berdomisili di Kabupaten Demak dan jika berasal dari luar Kabupaten Demak harus melampirkan surat boro kerja dari daerah asal;
 - 4. melampirkan sertifikat/kursus yang dimiliki; dan
 - 5. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
 - l. memiliki tenaga tidak tugas penuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. foto copy ijazah terakhir (dilegalisir oleh yang berwenang);
 - 2. KTP.
 - m. peralatan dan perlengkapan kantor disertai dengan kuitansi kepemilikan (tanda bukti kepemilikan);
 - n. foto kantor perusahaan, foto peralatan/perlengkapan kantor dan foto peralatan perusahaan yang dimiliki (asli);
 - o. Neraca Badan Usaha.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk kantor usaha jasa konstruksi yang berdiri sendiri dengan luasan minimal 60 m² (enam puluh meter persegi);
- b. untuk kantor usaha jasa konstruksi yang menyatu dengan rumah tinggal diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tempat tinggal dan kantor dengan luasan minimal 60 m² (enam puluh meter persegi).

Pasal 6B

Bagi usaha jasa konstruksi yang tempat usahanya berdiri diatas daerah larangan yang menyebabkan tidak dapat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi baru wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan sehingga lokasi usahanya wajib pindah ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang;
- b. untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi lama diberi kesempatan 1 (satu) tahun atau leges tahun pertama dan tahun berikutnya wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan dan pindah lokasi usaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Nopember 2015
BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 57

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH RIDHODHIN, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001